

Evaluasi Penerimaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa Di Kecamatan Pekanbaru Kota

Sarah Gita Putri¹ Parjiyana²

^{1,2} Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl.Kharuddin
Nasution No.113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia

e-mail sarahgitaputri@student.uir.ac.id parjiwegigpambudhi@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to find out whether the implementation of the recruitment of Subdistrict/Village Supervisors in Pekanbaru City District is in accordance with applicable laws. The object of this research is the Pekanbaru City District Panwaslu Office. The sample in this research was the Panwascam, Pekanbaru City District. The types of data in this research are primary and secondary data that has been submitted and collected regarding the recruitment of sub-district/village supervisors in Pekanbaru City District. The theory used to support this acceptance evaluation analysis is the evaluation concept theory developed by Nurcholis. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. The techniques used in data collection are: interviews, observation and documentation. The results of this research indicate that the recruitment of Subdistrict/Village Supervisors in Pekanbaru City District has been carried out in accordance with applicable laws.

Keywords: *Evaluation, Acceptance, Supervision*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pelaksanaan penerimaan Pengawas Kelurahan/Desa di Kecamatan Pekanbaru Kota sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Objek yang menjadi dalam penelitian ini adalah Kantor Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota. Sampel dalam penelitian ini adalah Panwascam Kecamatan Pekanbaru Kota. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder yang telah diajukan dan dikumpulkan yang terkait tentang Rekrutmen Pengawas Kelurahan/Desa di Kecamatan Pekanbaru Kota. Teori yang digunakan untuk mendukung analisis evaluasi penerimaan ini yaitu teori konsep evaluasi yang dikembangkan oleh Nurcholis. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu : wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada penerimaan Pengawas Kelurahan/Desa di Kecamatan Pekanbaru Kota sudah berjalan sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku.

Kata Kunci: Evaluasi, Penerimaan, Pengawasan

Pendahuluan

Pemilihan Umum bagi bangsa Indonesia memiliki arti yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Undang – Undang Dasar 1945 pasca perubahan mengatur secara khusus ketentuan tentang Pemilihan Umum, yaitu pada Pasal 22E UUD 1945. Ketentuan ini mengamatkan pelaksanaan Pemilu secara berkala 5 (lima) tahun sekali, untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Untuk mencapai kualitas

Pemilu yang demokratis, UUD 1945 menentukan asas – asas Pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selain pemilihan nasional yang besar, pemilihan umum tingkat kelurahan/desa juga memiliki peran penting dalam menentukan pemimpin dan perwakilan masyarakat di tingkat lokal.

Agar pemilihan umum ini berjalan secara adil, bebas, dan jujur, diperlukan keberadaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) di tingkat ini menjadi suatu tahap yang penting dalam menjaga integritas demokrasi lokal. Dalam tulisan ini, akan dibahas berbagai aspek penting yang harus dievaluasi dalam penerimaan Panwaslu kelurahan/desa dan pentingnya menjaga integritas demokrasi pada tingkat yang paling dekat dengan masyarakat.

Suatu pemilu dapat dikatakan sukses tidak hanya dilihat dari terlaksananya semua tahapan sampai terisinya jabatan – jabatan yang dipilih, yaitu anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilu tidak bisa dikatakan berhasil jika mereka terpilih melalui cara – cara yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan yang tentunya bertentangan dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia terkait dengan cara pemilih menyampaikan suaranya, yaitu harus secara langsung tanpa diwakilkan, berlaku umum bagi semua warga negara, dilakukan secara bebas tanpa adanya paksaan, dan secara rahasia. Asas jujur berarti bahwa pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang berhak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Sesuai dengan asas jujur, tidak ada yang boleh suara pemilih yang dimanipulasi. Sedangkan asas adil, adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.

Asas jujur dan adil tidak hanya terwujud dalam mekanisme prosedural pelaksanaan pemilu, tetapi juga harus terwujud dalam segala tindak penyelenggara, peserta, pemilih, bahkan pejabat pemerintah. Dengan demikian, asas jujur dan adil menjadi spirit keseluruhan pelaksanaan pemilu. Menurut Jimly Asshiddiqie, asas luber menyangkut sifat objektif yang harus ada dalam proses pelaksanaan atau mekanisme pemilu, terutama pada saat seseorang melaksanakan hak pilihnya, sedangkan asas jurdil terutama terkait dengan sifat subjektif penyelenggara dan pelaksana pemilu yang harus bertindak jujur dan adil.

Penerimaan anggota Panwaslu di tingkat kelurahan/desa adalah tahap awal yang krusial dalam memastikan bahwa proses pemilihan umum di tingkat lokal berjalan lancar. Evaluasi penerimaan ini melibatkan berbagai aspek kunci yang mempengaruhi efektivitas dan integritas Panwaslu kelurahan/desa.

Dalam mengevaluasi penerimaan anggota Panwaslu, perlu dipastikan bahwa kriteria yang digunakan untuk pemilihan anggota adalah obyektif dan sesuai dengan prinsip –prinsip demokrasi. Kriteria ini mencakup integritas, kompetensi, independensi, dan keselamatan anggota Panwaslu. Independensi adalah salah satu elemen kunci dalam tugas Panwaslu. Evaluasi harus memastikan bahwa anggota Panwaslu benar –benar independen, yaitu tidak terikat oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu. Kemandirian ini adalah syarat mutlak agar Panwaslu dapat mengawasi pemilihan dengan jujur dan adil.

Anggota Panwaslu harus menerima pelatihan yang memadai untuk menjalankan tugas pengawasan dengan baik. Evaluasi harus mencakup pemastian bahwa pelatihan ini terintegrasi dalam proses penerimaan anggota. Proses penerimaan harus transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan dalam sistem pemilihan.

Evaluasi juga perlu memeriksa kinerja Panwaslu dalam menjalankan tugas pengawasan. Pemanuan pelaksanaan pemilihan umum di tingkat kelurahan/desa adalah tanggungjawab Panwaslu, dan efektivitas mereka harus dinilai. Panwaslu kelurahan/desa perlu memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menjalankan tugas mereka. Hal ini mencakup akses ke informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pemantauan dengan baik.

Evaluasi harus mencakup hubungan dengan instansi terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawalu) di tingkat lebih tinggi. Kerja sama yang baik dengan instansi ini adalah kunci untuk kesuksesan pemilihan umum. Panwaslu harus mendengarkan umpan balik masyarakat, baik mengenai proses penerimaan anggota mereka maupun tentang pelaksanaan pemilihan. Umpan balik ini dapat digunakan untuk perbaikan di masa depan. Pada penyelenggara pemilihan umum, keberhasilan penyelenggara tidak bisa dilepaskan dari peran seluruh penyelenggara pemilu dari tingkat KPU hingga tingkat KPPS. Pada pelaksanaannya masing – masing memiliki peran dan tugas langsung berhadapan dengan para pemilih ataupun masyarakat sekitar dalam pelaksanaan pemilihan umum berada pada tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) (Pandiangan,2019).

Evaluasi penerimaan Panwaslu kelurahan/desa adalah langkah penting dalam menjaga integritas demokrasi pada tingkat lokal. Dengan memastikan bahwa Panwaslu terdiri dari individu yang independen, kompeten, dan memiliki integritas tinggi, kita dapat memastikan bahwa pemilihan umum di tingkat kelurahan/desa berlangsung secara adil, jujur, dan sesuai dengan prinsip – prinsip demokrasi. Seiring berjalannya waktu, evaluasi ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam upaya kita untuk menjaga demokrasi lokal yang kuat dan berfungsi dengan baik.

Proses pembentukan calon anggota Panwaslu kelurahan/desa merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah terbentuknya Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan yang berdasarkan peraturan perundang – undangan, yakni Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017, tentang pembentukan, pemberhentian, dan pergantian antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Panwaslu adalah ujung tombak terdepan dalam pengawasan pada tiap – tiap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sehingga proses pembentukan calon Panwaslu harus benar – benar berpedoman pada asas – asas penyelenggaraan pemilihan, yakni mandiri, transparan, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektifitas sehingga akan terpilih calon Panwaslu yang benar – benar bisa memikul tanggungjawab pengawasan di tingkat paling bawah tersebut. Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa merupakan yang berwenang mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan atau desa sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) hruuf e Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang pada pokoknya menyatakan “Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu”.

Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Pekanbaru Kota, Berdasarkan Surat Edaran dari Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor: 002/KP.00.01/K.RA11/01/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilu Serentak Tahun 2024.

Tabel 1. Susunan Pokja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Pekanbaru Kota 2023

| No | Nama | Jabatan Dalam Pokja |
|----|----------------------|---------------------|
| 1 | Yandi | Ketua |
| 2 | Dewi Mefta | Sekretaris |
| 3 | Fajar fadly | Anggota |
| 4 | Wiwit Oktavianti | Anggota |
| 5 | Rati Muspa | Anggota |
| 6 | Anicha Putri Catrini | Anggota |
| 7 | Faisal Al Fahreza | Anggota |

Sumber Data :Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota, 2023.

Dengan ini Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Pekanbaru Kota melaksanakan rapat pleno pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 bertempat di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota, yang dihadiri oleh Ketua Panwaslucam Pekanbaru Kota, Komisioner, Kepala Sekretariat beserta Staff Kesekretariatan. Dalam rapat pleno adapun hal yang dibahas adalah mengenai penanggung jawab pada kegiatan pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa, instruksi-instruksi dari Bawaslu Kota Pekanbaru yang perlu diperhatikan, serta langkah-langkah kerja yang akan dilakukan sampai terbentuknya Pengawas Kelurahan/Desa.

Adapun susunan Kelompok Kerja pembentukan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang tertuang dalam berita acara rapat pleno (terlampir) pembentukan Anggota Panwaslu kelurahan/Desa se-Kecamatan Pekanbaru Kota dengan Nomor: 001/RT.02/K.RA-11-02/01/2023.

Tugas Pengawas Kelurahan Desa: Pengawas kelurahan desa bertugas untuk memastikan terciptanya ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan di tingkat kelurahan desa. Mereka bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah setempat, mengawasi kepatuhan terhadap peraturan, dan memberikan saran serta bantuan kepada masyarakat.

Kondisi Kecamatan Pekanbaru Kota: Sebagai salah satu kecamatan di Pekanbaru, Kecamatan Pekanbaru Kota mungkin mengalami berbagai tantangan sebagai pusat kegiatan

pemerintahan dan ekonomi. Adanya kepadatan penduduk, konflik sosial, kejahatan, dan masalah lainnya mungkin menjadi latar belakang penting untuk diterapkannya pengawasan yang efektif di kelurahan desa.

Dukungan Pemerintah Daerah: Evaluasi penerimaan pengawasan pengawas kelurahan desa juga perlu mempertimbangkan dukungan pemerintah daerah. Pemerintah setempat, melalui program dan kebijakan yang ada, dapat memberikan sumber daya, pelatihan, dan bantuan yang dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan pengawasan di tingkat kelurahan desa.

Adapun persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota panwaslu kelurahan/desa adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
7. Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
12. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
13. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
14. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
15. Mendapatkan izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih.

Pendaftaran PKD yang telah diterima oleh Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota total 6 orang dan jumlah yang tidak diterima total 14 orang.

Penerimaan pengawasan pengawas kelurahan desa juga sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dan partisipasi masyarakat secara aktif. Jika masyarakat merasa termotivasi dan

memiliki kepercayaan terhadap pengawas kelurahan desa, maka kemungkinan evaluasi penerimaan akan lebih baik.

Melalui evaluasi penerimaan yang komprehensif, diharapkan dapat diidentifikasi poin-poin kuat dan lemah dalam pengawasan pengawas kelurahan desa di Kecamatan Pekanbaru Kota. Hal ini akan memungkinkan pengembangan upaya perbaikan yang tepat guna dan efektif dalam meningkatkan kinerja serta penerimaan oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis meneliti tentang “Evaluasi Penerimaan Pengawasan Pemilihan umum Kelurahan Desa di Kecamatan Pekanbaru Kota”

Metode

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian penulis adalah Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota di JL. T. Cikditiro No 28 Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah 15 Panwascam di Kota Pekanbaru yang akan dijadikan sampel sebagai bahan penelitian dengan ciri mempunyai karakteristik yang sama.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber dilapangan melalui wawancara terstruktur serta diperoleh dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan yang telah ditetapkan dan berkaitan langsung dengan rekrutmen pengawas PEMILU kelurahan/desa di Kecamatan Pekanbaru Kota. Data yang diperoleh adalah seperti: Identitas Informan dan Tanggapan informan terkait dengan judul penelitian evaluasi rekrutmen.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada yang berkaitan dengan Evaluasi Penerimaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa Di Kecamatan Pekanbaru Kota.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, dokumentasi dan observasi. Setelah data berhasil dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data maka peneliti akan mengelompokkan sesuai dengan jenis data, kemudian akan diolah dan dianalisis secara deskriptif, yaitu : menggambarkan dan memaparkan data yang berdasarkan fakta lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Contest Evaluation

Dalam hal Contest Evaluation terdapat 4 pertanyaan yang penulis ajukan dalam wawancara kepada informan, wawancara pertama yang peneliti lakukan adalah kepada Ketua Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Pekanbaru Kota terkait dengan hal Contest Evaluation terhadap penerimaan Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Pekanbaru Kota sebagaimana dengan pertanyaan yang diajukan yaitu yang pertama “Apakah perekrutan panitia pengawas kelurahan desa (PKD) merupakan program yang harus dilakukan dalam pemilu serentak 2024 ?, kedua “Apakah perekrutan pengawas kelurahan merupakan tanggungjawab dan wewenang Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota?”, ketiga “Apakah perekrutan PKD Pekanbaru Kota dilakukan sesuai dengan instruksi dari Bawaslu Pekanbaru

Kota?’, keempat “Apakah dalam perekrutan PKD Pekanbaru Kota diawasi oleh Bawaslu Kota Pekanbaru?’.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan pertama dengan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kecamatan Pekanbaru Kota yakni dengan Bapak Yandi pada hari Senin 24 April 2024 pada pukul 09.00 WIB, pertanyaan yang peneliti ajukan adalah :

“Apakah perekrutan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD) merupakan program yang harus dilakukan dalam pemilu serentak 2024?” Pak Yandi menjawab “Ya benar, karena dengan adanya PKD mereka dapat mengawasi berbagai kegiatan yang mengandung unsur Pemilu sesuai dengan SOP yang berlaku agar terlaksananya Pemilu dengan baik”.

Kemudian pertanyaan kedua yaitu “Apakah perekrutan Pengawas Kelurahan merupakan tanggungjawab dan wewenang Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota?” Pak Yandi menjawab “ Ya betul, karena pada dasarnya perekrutan PKD memang tugas dan tanggungjawab kami sebagai anggota Panwaslu Kecamatan.

Pertanyaan ketiga “Apakah perekrutan Pengawas Kelurahan di Kecamatan Pekanbaru Kota dilakukan sesuai dengan instruksi dari Bawaslu Pekanbaru Kota?” Pak Yandi menjawab “Ya, karena tanpa adanya arahan dari pihak Bawaslu kami tidak tahu bagaimana prosedur kerja yang akan kami lakukan “.

Pertanyaan keempat “ Apakah Perekrutan Pengawas Kelurahan di Kecamatan Pekanbaru Kota diawasi oleh Bawaslu Kota?” Pak Yandi menjawab “ Ya, beberapa petugas dari pihak Bawaslu hadir dalam kegiatan perekrutan anggota PKD di Kecamatan Pekanbaru Kota”.

Selain Pak Yandi peneliti juga melakukan wawancara dengan 6 anggota lainnya di hari yang sama yaitu dengan Bapak Faisal Al – Fahreza pada pukul 09.30 WIB masih dengan 4 pertanyaan yang sama yakni “Apakah perekrutan PKD merupakan program yang harus dilakukan dalam Pemilu serentak 2024?” Pak Faisal menjawab “ Ya PKD merupakan salah satu program yang harus dilakukan dalam Pemilu 2024”.

Pertanyaan kedua “ Apakah perekrutan Pengawas Kelurahan merupakan tanggungjawab dan wewenang Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota?” Pak Faisal pun menjawab “ Ya benar untuk perekrutan PKD sendiri memang merupakan salah satu tugas dan tanggungjawab kami sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kecamatan Pekanbaru Kota”.

Pertanyaan ketiga “ Apakah perekrutan Pengawas Kelurahan di Kecamatan Pekanbaru Kota dilakukan sesuai dengan instruksi dari Bawaslu Pekanbaru Kota?” Pak Faisal menjawab “ Ya sejauh ini yang saya lihat dari perekrutan ini sesuai dengan instruksi dan arahan dari pihak Bawaslu”.

Pertanyaan keempat “ Apakah dalam perekrutan Pengawas Kelurahan di Kecamatan Pekanbaru Kota diawasi oleh Bawaslu Kota Pekanbaru?” dan Pak Faisal menjawab “ Ya memang dalam perekrutan tersebut diawasi oleh pihak Bawaslu”.

Selanjutnya saya juga bertanya di hari yang sama dan tanggal yang sama di waktu 15.00 WIB dengan Ibu Dewi Mefta yang merupakan seorang Kepala Sekretariat di Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota masih dengan pertanyaan yang sama yaitu “ Apakah perekrutan Panitia

Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) merupakan program yang harus dilakukan dalam pemilu serentak 2024?". Ibu Dewi menjawab " Ya benar perekrutan tersebut memang bagian dari Pemilu 2024".

Pertanyaan berikutnya " Apakah perekrutan Pengawas Kelurahan merupakan tanggungjawab dan wewenang Kecamatan Pekanbaru Kota?" Bu Dewi pun menjawab " Ya benar itu merupakan tanggungjawab kami".

Pertanyaan ketiga " Apakah perekrutan Pengawas Kelurahan di Kecamatan Pekanbaru Kota dilakukan sesuai dengan intruksi dari Bawaslu Pekanbaru Kota?" Bu Dewi menjawab " Ya semua memang dikerjakan berdasarkan arahan dari pihak Bawaslu Kota".

Pertanyaan keempat " Apakah dalam perekrutan Pengawas Kelurahan di Kecamatan Pekanbaru Kota diawasi oleh Bawaslu Kota Pekanbaru ?" dan Ibu Dewi menjawab " Ya pastinya memang diawasi oleh Pihak Bawaslu Kota".

Wawancara selanjutnya peneliti lanjutkan di hari Jum'at 26 April 2024 pada pukul 08.30 WIB dengan Ibu Wiwit Oktavianti masih dengan topik pertanyaan yang sama yakni pertanyaan yang pertama " Apakah perekrutan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) merupakan program yang harus dilakukan dalam Pemilu serentak 2024?" Ibu Wiwit menjawab" Ya memang merupakan program dari Pemilu serentak 2024".

Pertanyaan kedua "Apakah perekrutan Pengawas Kelurahan merupakan tanggungjawab dan wewenang Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota?" Ibu Wiwit menjawab " Tidak".

Pertanyaan ketiga "Apakah perekrutan Pengawas Kelurahan di Kecamatan Pekanbaru Kota dilkakukan sesuai dengan instruksi dari Bawaslu Pekanbaru Kota?" Ibu Wiwit menjawab " iya benar".

Pertanyaan keempat "Apakah dalam perekrutan Pengawas Kelurahan di Kecamatan Pekanbaru Kota diawasi oleh Bawaslu Kota Pekanbaru?" Ibu Wiwit menjawab " Ya tentu memang diawasi".

Selanjutnya peneliti mengajukan wawancara kepada Bapak Fajar Fadly yang merupakan anggota Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota di jam 09.15 WIB dengan pertanyaan yang sama yang pertama " Apakah perekrutan Panitia Pengawas Kelurahan Desa (PKD) merupakan program yang harus dilakukan dalam Pemilu serentak 2024?" Pak Fajar menjawab " Ya hal tersebut merupakan salah satu program yang harus dilakukan".

Pertanyaan kedua "Apakah perekrutan Pengawas Kelurahan merupakan tanggungjawab dan wewenang Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota?" Pak Fajar menjawab " Ya hal tersebut sekiranya memang tugas kami".

Pertanyaan ketiga "Apakah perekrutan Pengawas Kelurahan di Kecamatan Pekanbaru Kota dilakukan sesuai dengan intruksi dari Bawaslu Pekanbaru Kota?" Pak Fajar memberi jawaban " Ya itu dilakukan memang harus berdasarkan peraturan dari Bawaslu ".

Pertanyaan keempat "Apakah dalam perekrutan Pengawas Kelurahan di Kecamatan Pekanbaru Kota diawasi oleh Bawaslu Kota Pekanbaru?" dan Pak Fajar menjawab " Ya yang saya lihat dari proses perekrutan kemarin kita masih diawasi oleh pihak Bawaslu Kota".

Wawancara terakhir yang peneliti lakukan di hari Jum'at 26 April 2024 pada pukul 11.20 WIB bersama dengan Anicha Putri Catrini yang merupakan staff pelaksana. Dan masih dengan pertanyaan yang sama yakni pertanyaan pertama "Apakah perekrutan Panitia Pengawas Kelurahan Desa merupakan program yang harus dilakukan dalam Pemilu serentak 2024?" Anicha pun menjawab " Tidak, sebenarnya perekrutan PKD ini tidak hanya di Pemilu saja namun di Pilkada yang akan datang juga harus diadakan program ini".

Pertanyaan kedua "Apakah perekrutan Pengawas Kelurahan merupakan tanggungjawab dan wewenang Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota?" Anicha menjawab " Ya itu memang tugas dari kami sebagai anggota apalagi saya juga merupakan staff pelaksana".

Pertanyaan ketiga "Apakah perekrutan Pengawas Kelurahan di Kecamatan Pekanbaru Kota dilakukan sesuai dengan intruksi dari Bawaslu Pekanbaru Kota?" Anicha menjawab" Ya kita bekerja juga sesuai dari arahan pihak Bawaslu dan Ketua ".

Pertanyaan terakhir "Apakah dalam perekrutan Pengawas Kelurahan di Kecamatan Pekanbaru Kota diawasi oleh pihak Bawaslu Kota Pekanbaru?" Anicha menjawab " Tidak, bagi saya kemarin waktu proses perekrutan saya pribadi tidak melihat adanya pihak dari Bawaslu, atau dikarenakan saya terlambat datang kemungkinan".

Untuk wawancara selanjutnya peneliti lakukan di hari Senin 29 April 2024 pada pukul 14.00 dengan seorang staff pelaksana yaitu Rati Muspa dengan pertanyaan yang sama yang pertama "Apakah perekrutan Panitia Pengawas Kelurahan Desa merupakan program yang harus dilakukan dalam Pemilu serentak 2024?" Rati pun menjawab " Ya, kegiatan perekrutan ini merupakan salah satu program yang mesti dilakukan untuk Pemilu serentak 2024".

Pertanyaan kedua "Apakah perekrutan Pengawas Kelurahan merupakan tanggungjawab dan wewenang Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota?" Rati menjawab " Ya itu pasti memang tugas kami".

Pertanyaan ketiga "Apakah perekrutan Pengawas Kelurahan di Kecamatan Pekanbaru Kota dilakukan sesuai dengan intruksi dari Bawaslu Pekanbaru Kota?" Rati menjawab" Tentu iya, karena kalau kami melanggar aturan yang diluar intruksi pihak Bawaslu maka akan menjadi permasalahan".

Pertanyaan keempat "Apakah dalam perekrutan Pengawas Kelurahan di Kecamatan Pekanbaru Kota diawasi oleh Bawaslu Kota Pekanbaru?" dan Rati pun memberi jawaban " Pastinya kita diawasi oleh pihak Bawaslu".

Kesimpulan yang peneliti ambil dari indikator Contest Evaluation ini adalah bahwa Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dalam perekrutan Pengawas Kelurahan di Kecamatan Pekanbaru Kota. Hal ini dapat dilihat dari jawaban yang diberikan informan kepada peneliti mengenai indikator *Contest Evaluation*.

Konsep Input Evaluation

Dalam hal Input Evaluation, ada enam pertanyaan yang peneliti ajukan dalam wawancara kepada informan yakni : pertama " apakah perekrutan pengawas kelurahan telah dilakukan sesuai engan UU Nomor 7 Tahun 2017 tetang Pemilihan Umum?", kedua "Apakah dalam perekrutan pengawas kelurahan dibentuk kelompok kerja di Panwaslu Kecamatan

Pekanbaru Kota?”, ketiga “Apakah kelompok kerja dalam perekrutan pengawas kelurahan berjumlah 5-7 orang?”, keempat “apakah kelompok kerja dalam perekrutan pengawas kelurahan menggunakan hari kalender?”, kelima “apakah kelompok kerja perekrutan pengawas kelurahan melakukan penjangkaran secara terbuka?”, keenam “apakah kelompok kerja perekrutan pengawas kelurahan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam setiap tahapan?”.

Keenam pertanyaan tersebut yang akan menjawab pertama adalah Bapak Yandi selaku Ketua Pawanslu Kecamatan Pekanbaru Kota sebagai berikut :

Jawaban pertanyaan pertama menurut Pak Yandi beliau menjawab “Ya pasti dong perekrutan diatur dan dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017”. Jawaban pertanyaan kedua Pak Yandi menjawab “ Yak arena dengan dibentuknya pokja akan lebih terstruktur dan rapi dalam proses perekrutan PKD”. Jawaban pertanyaan ketiga Pak Yandi menjawab “ Ya benar untuk kelompok kerja dalam proses perekrutan PKD ada lima sampai tujuh orang anggota”. Jawaban pertanyaan keempat “ sebenarnya kelompok kerja dalam perekrutan PKD ini kerjanya bisa dibbilang fleksibel jadi tidak menentu. Begitu ada intruksi dari pihak Bawaslu ketika di hari libur maka kami dan anggota pokja harus bekerja”. Jawaban pertanyaan kelima “ pasti dalam proses perekrutan semuanya kita lakukan secara transparansi”. Jawaban pertanyaan keenam “ ya benar karena berdasarkan peraturannya wanita minimal paling sedikit 30% dibandingkan laki-laki”.

Selanjutnya enam pertanyaan yang serupa akan dijawab oleh Bapak Fajar dengan jawaban sebagai berikut :

Jawaban pertanyaan pertama Pak Fajar menjawab “ya perekrutan memang dilakukan sesuai UU yang berlaku”. Jawaban pertanyaan kedua beliau menjawab “ya dalam kegiatan perekrutan harus dibentuk kelompok kerja yang akan menyelenggarakan kegiatan tersebut”. Jawaban pertanyaan ketiga “ya kelompok pokja dalam perekrutan ada 7 orang”. Jawaban pertanyaan keempat “tidak karena kegiatan perekrutan biasanya fleksibel”. Jawaban pertanyaan kelima “selama yang saya lihat dalam proses perekrutan PKD sejauh ini cukup transparansi menurut saya”. Jawaban pertanyaan keenam “ya untuk anggota biasanya memang terdiri dari tujuh orang dan dari tujuh orang itu setidaknya ada 30% wanita”.

Selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh Ibu Dewi Mefta selaku Kepala Sekeretariat dengan jawaban sebagai berikut :

Jawaban pertanyaan pertama “ya kita melakukan perekrutan sesuai prosedur yang ada”. Jawaban pertanyaan kedua “benar kelompok tersebut pasti dibentuk untuk melaksanakan rekrutmen”. Jawaban pertanyaan ketiga “ya benar setiap kelompok kerja terdiri dari 7 orang”. Jawaban keempat “bisa dibbilang perekrutan itu sesuai tanggal dan waktu yang akan ditentukan oleh pihak Bawaslu jadi tidak menentu apakah itu berada di waktu hari kerja atau dihari libur”. Jawaban kelima “ya pastinya kami bekerja dalam perekrutan itu secara terbuka”. Jawaban keenam “menurut saya tidak semuanya melakukan melakukan perekrutan sesuai ketentuan minimal perempuan 30% paling sedikit”.

Selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh Wiwit Okavianti dengan jawaban sebagai berikut :

Jawaban pertanyaan pertama “sejauh ini ada yang tidak melakukan perekrutan sesuai UU tapi bukan di Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota, ada di beberapa daerah yang saya lihat”. Jawaban pertanyaan kedua “ya memang sesuai UU yang berlaku”. Jawaban pertanyaan ketiga “ya anggota kelompok kerja ada 7 orang”. Jawaban pertanyaan keempat “menurut saya dalam perekrutan memang sesuai hari kalender”. Jawaban kelima “dibilang secara terbuka kali itu tidak karena perekrutan ini kan bersifat rahasia”. Jawaban keenam “ya benar paling sedikit perempuan itu 30%”.

Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Fajar Fadly dengan jawaban sebagai berikut:

Jawaban pertanyaan pertama “ya dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”. Jawaban pertanyaan kedua “ya pasti dibentuk beberapa orang untuk merekrut PKD nantinya”. Jawaban pertanyaan ketiga “ya dibentuk sebanyak 5 atau 7 orang”. Jawaban pertanyaan keempat “ya perekrutan dilakukan sesuai hari kalender”. Jawaban pertanyaan kelima “ya perekrutan dilakukan secara transparansi atau terbuka”. Jawaban pertanyaan keenam “untuk perekrutan PKD kita mewakili perempuan paling sedikit 30%”.

Kemudian pertanyaan akan dijawab oleh Anicha Putri Catrini dengan jawaban sebagai berikut :

Jawaban pertanyaan pertama “ya dilakukan berdasarkan UU yang berlaku tentang Pemilihan Umum”. Jawaban pertanyaan kedua “ya dalam perekrutan PKD harus dibentuk kelompok kerja”. Jawaban pertanyaan ketiga “tidak menutup kemungkinan seluruh anggota Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota ikut dalam proses perekrutan PKD”. Jawaban pertanyaan keempat “kalau dibilang bekerja melihat hari kalender sepertinya tidak karena bahkan biasanya kami merekrut bisa diluar hari kerja bisa jadi di hari libur”. Jawaban pertanyaan kelima “ya perekrutan di saring secara terbuka”. Jawaban pertanyaan keenam “biasanya tergantung kondisi anggota juga bahkan kadang ada yang lebih banyak perempuan dibanding laki-laki”.

Selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh Rati Muspa dengan jawaban sebagai berikut:

Jawaban pertanyaan pertama “ya dilakukan berdasarkan UU tentang Pemilihan Umum”. Jawaban pertanyaan kedua “kalau menurut saya sepertinya dalam perekrutan PKD itu seluruh anggota Panwaslu ikut serta jadi tidak dibentuk kelompok khusus ini menurut pendapat saya”. Jawaban pertanyaan ketiga “ya ada 7 orang”. Jawaban pertanyaan keempat “sepertinya dalam perekrutan PKD tidak begitu memperhatikan hari kalender”. Jawaban pertanyaan kelima “ya kami merekrut secara terbuka dan transparansi juga”. Jawaban pertanyaan keenam “ya setidaknya paling sedikit ada perempuannya lah”.

Jadi kesimpulannya pada indikator Input Evaluation adalah Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota sudah melakukan perekrutan Pengawas Kelurahan dengan baik dan efisien berdasarkan dari jawaban yang peneliti kumpulkan disaat wawancara kepada informan.

Konsep *Process Evaluation*

Dalam konsep *Process Evaluation* ada delapan pertanyaan yang peneliti tanyakan kepada informan dalam wawancara yaitu :

Pertanyaan pertama “Apakah dalam perekrutan Pengawas Kelurahan (PKD) melakukan seleksi administrasi sesuai dengan intruksi Bawaslu?”. Pertanyaan kedua “Apakah dalam seleksi administratif Pokja mempertimbangkan domisili PKD sesuai dengan

KTP dan Kelurahan tempat calon pelamar?”. Pertanyaan ketiga “Apakah Pokja memperbolehkan adanya pelamar yang mendaftar berbeda dengan kelurahan KTP domisili?”. Pertanyaan keempat “Apakah Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota mengadakan Pleno untuk mengevaluasi hasil seleksi administratif pelamar?”. Pertanyaan kelima “Apakah Panwaslu Kecamatan mengumumkan hasil seleksi administrasi?”. Pertanyaan keenam “Apakah Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota melakukan tes wawancara terhadap peserta yang dinyatakan lulus administrasi?”. Pertanyaan ketujuh “Apakah Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota menetapkan SK Pengawas Kelurahan terpilih?”. Pertanyaan kedelapan “Apakah Panwaslu Kecamatan melakukan pelantikan PKD terpilih?”.

Delapan pertanyaan tersebut akan dijawab yang pertama oleh Bapak Yandi dengan jawaban sebagai berikut :

Jawaban yang pertama Pak Yandi menjawab “ya dalam proses perekrutan PKD nantinya kita lakukan terlebih dahulu seleksi administrasi”. Jawaban pertanyaan kedua “ya benar dalam proses seleksi administrasi tim Pokja akan menganalisa dan mengevaluasi kembali calon pelamar yang nantinya lulus seleksi administrasi sesuai KTP dan domisili Kelurahan tempat si calon pelamar”. Jawaban pertanyaan ketiga “untuk perekrutan PKD ini sangat terbuka untuk umum dari mana saja, namun dalam seleksi nantinya pasti yang diutamakan calon pelamar yang sesuai dengan domisili”. Jawaban pertanyaan keempat “ya dalam evaluasi hasil seleksi tentunya sebelum pengumuman hasil kami mengadakan rapat untuk mempertimbangkan beberapa calon pelamar yang akan lulus untuk ke tahap berikutnya”. Jawaban pertanyaan kelima “ya untuk pengumuman kelulusan pihak Panwaslu Kecamatan juga memberi tahukan kelulusan”. Jawaban pertanyaan keenam “ya Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota wajib melakukan tes wawancara kepada peserta yang dinyatakan lulus administrasi”. Jawaban pertanyaan ketujuh “benar nantinya bagi pelamar yang lulus sampai tahap wawancara akan ada keluar SK nya”. Jawaban pertanyaan kedelapan “ya kita juga melakukan pelantikan kepada PKD yang dinyatakan lulus yang nantinya juga dilakukan bersama pihak Bawaslu”.

Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Bapak Faisal Al-Fahreza dengan jawaban sebagai berikut :

Jawaban pertanyaan pertama “benar perekrutan PKD dilakukan sesuai intruksi pihak Bawaslu”. Jawaban pertanyaan kedua “tidak, karena ada beberapa calon pelamar juga yang mendaftar diluar domsili nya jadi dilebih utamakan yang sesuai domisili saja ”. Jawaban pertanyaan ketiga “ ya boleh saja tapi kembali lagi kepada keputusan pihak Panwaslu Kecamatan apakah calon tersebut bisa lanjut ke tahap berikutnya”. Jawaban pertanyaan keempat “benar kita melakukan pleno atau rapat seluruh anggota Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota untu mengevaluasi hasil seleksi administrasi”. Jawaban pertanyaan kelima “ya pasti Panwaslu Kecamatan yang akan mengumumkan hasil seleksi”. Jawaban pertanyaan keenam “ya tes wawancara juga menjadi point penting bagi yang sudah lulus”. Jawaban pertanyaan ketujuh “ya benar Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota yang menetapkan SK PKD”. Jawaban pertanyaan kedelapan “ya semua anggota PKD yang dinyatakan lulus akan dilantik oleh Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota”.

Selanjutnya akan menjawab pertanyaan adalah Dewi Mefta beliau memberikan jawaban sebagai berikut :

Jawaban pertanyaan pertama “ya dalam perekrutan PKD dilakukan sesuai dengan intruksi Bawaslu”. Jawaban pertanyaan kedua “ya pasti ada bahan pertimbangan “. Jawaban pertanyaan ketiga “siapa pun boleh mendaftar”. Jawaban pertanyaan keempat “ya, setiap proses seleksi yang di lewati seluruh anggota Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota mengadakan rapat”. Jawaban pertanyaan kelima “ya kita yang akan mengumumkan hasil seleksi administrasi kepada pelamar”. Jawaban pertanyaan keenam “ya setiap pelamar yang lulus seleksi administrasi diwajibkan untuk lanjut ke tahap tes wawancara”. Jawaban pertanyaan ketujuh “ya untuk SK PKD ditetapkan oleh pihak Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota”. Jawaban pertanyaan kedelapan “ya seluruh anggota PKD yang dinyatakan lulus akan dilantik”.

Kemudian pertanyaan akan dijawab oleh Wiwit Oktavianti dengan jawaban sebagai berikut :

Jawaban pertanyaan pertama “ya kelompok Pokja melakukan seleksi administrasi sesuai dengan intruksi Bawaslu”. Jawaban pertanyaan kedua “ya pasti nya akan dipertimbangkan”. Jawaban pertanyaan ketiga “sebenarnya kalau menurut saya tidak semua Pokja memperbolehkan pelamar yang diluar dari domisili”. Jawaban pertanyaan keempat “ya pihak Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota memang mengadakan rapat untuk mengevaluasi hasil seleksi administrative pelamar”. Jawaban pertanyaan kelima “ya benar “. Jawaban pertanyaan keenam “ya peserta pasti akan diwawancara”. Jawaban pertanyaan ketujuh “ya SK akan di tetapkan nantinya oleh pihak Panwaslu Kecamatan”. Jawaban pertanyaan kedelapan “ya untuk pelamar yang lulus akan dilantik”.

Selanjutnya yang akan menjawab pertanyaan adalah Fajar Fadly dengan jawaban sebagai berikut :

Jawaban pertanyaan pertama “ya sesuai intruksi pihak Bawaslu”. Jawaban pertanyaan kedua “ya pasti ada beberapa pertimbangan”. Jawaban pertanyaan ketiga “ya pendaftaran terbuka untuk umum”. Jawaban pertanyaan keempat “ya kami selalu mengadakan rapat pada tiap tahap proses seleksi nya”. Jawaban pertanyaan kelima “ya setiap yang lulus dalam tahap seleksi apapun kami umumkan”. Jawaban pertanyaan keenam “untuk pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi nantinya tentu akan di tes wawancara juga karena tahap tersebut adalah menentukan kelulusan akhir”. Jawaban pertanyaan ketujuh “ya SK memang dibuat dan di keluarkan oleh pihak Panwaslu Kecamatan”. Jawaban pertanyaan kedelapan “ya pelantikan memang dilakukan untuk PKD”.

Selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh Anicha Putri Catrini dengan jawaban sebagai berikut :

Jawaban pertanyaan pertama “ya untuk tahap pertama memang dilakukan seleksi administrasi dahulu”. Jawaban pertanyaan kedua “ya untuk pertama yang lebih petimbangkan yaitu calon pelamar PKD yang domisilinya sesuai dengan kelurahan”. Jawaban pertanyaan ketiga “ya boleh , untuk siapa pun boleh melamar”. Jawaban pertanyaan keempat “ya setiap tahap seleksi kami mengadakan rapat pleno bersama anggota Panwaslu Kecamatan”. Jawaban pertanyaan kelima “ya kelulusan akan di umumkan oleh pihak Panwaslu”. Jawaban pertanyaan keenam “ ya tes wawancara juga merupakan salah satu bentuk dari syarat kelulusan “. Jawaban pertanyaan ketujuh “ya SK PKD nantinya

dikeluarkan oleh pihak Panwaslu". Jawaban pertanyaan kedelapan "ya PKD nantinya akan dilantik".

Selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh Rati Muspa beliau menjawab sebagai berikut :

Jawaban pertanyaan pertama "ya untuk perekrutan PKD dilakukan sesuai arahan Bawaslu". Jawaban pertanyaan kedua "kalau pendapat saya Pokja tidak selalu mempertimbangkan Domisili apakah sesuai dengan KTP dan domisilinya". Jawaban pertanyaan ketiga "kalau menurut saya seharusnya Pokja tidak memperbolehkan pelamar diluar domisili". Jawaban pertanyaan keempat "ya rapat pleno memang diadakan setiap tahap proses seleksi". Jawaban pertanyaan kelima "ya semua tahap seleksi akan diumumkan hasilnya". Jawaban pertanyaan keenam "tentunya wawancara juga dilakukan untuk peserta yang dinyatakan lulus". Jawaban pertanyaan ketujuh "SK memang dikeluarkan oleh pihak Panawaslur Kecamatan". Jawaban pertanyaan kedelapan "ya semua peserta yang lulus akan dilantik".

Jadi kesimpulannya pada indikator Process Evaluation adalah Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota sudah melaksanakan acara dan kegiatan perekrutan PKD sesuai prosedur yang diliha berdasarkan dari jawaban para informan dalam wawancara yang peneliti lakukan.

Konsep *Product Evaluation*

Dalam *Product Evaluation* terdapat dua pertanyaan yang peneliti ajukan kepada pihak informan dalam wawancara yang dilakukan yaitu :

Pertanyaan pertama adalah "Apakah seluruh tahapan perekrutan PKD telah dilakukan oleh Pokja sesuai dengan intruksi dari Bawaslu Kota Pekanbaru?". Pertanyaan kedua adalah "Apakah Pokja telah menyerahkan laporan perekrutan PKD kepada Bawaslu Kota Pekanbaru?".

Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Bapak Yandi dengan jawaban sebagai berikut :

Jawaban pertanyaan pertama "ya tahapan perekrutan PKD dilakukan Pokja sesuai intruksi dari Bawaslu Kota". Jawaban pertanyaan kedua "ya Pokja sudah menyerahkan laporan perekrutan Pkd ke pihak Bawaslu Kota Pekanbaru?".

Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Bapak Faisal Al-Fahreza dengan jawaban sebagai berikut :

Jawaban pertanyaan pertama "ya benar, seluruh tahapan perekrutan PKD sesuai arahan oleh Bawaslu". Jawaban pertanyaan kedua "ya laporan perekrutan PKD wajib diserahkan kepada pihak Bawaslu Kota Pekanbaru".

Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Dewi Mefta dengan jawaban sebagai berikut :

Jawaban pertanyaan pertama "ya segala bentuk proses dalam perekrutan Pokja dilakukan sesuai intruksi Bawaslu". Jawaban pertanyaan kedua "ya nantinya Pokja akan menyerahkan laporan perekrutan PKD setelah seluruh proses seleksi selesai dilakukan kepada pihak Bawaslu Kota Pekanbaru".

Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Wiwit Oktavianti dengan jawaban sebagai berikut :

Jawaban pertanyaan pertama “kalau yang saya tau Pokja belum seutuhnya melakukan perekrutan sesuai arahan Bawaslu”. Jawaban pertanyaan kedua “pada saat perekrutan saya tidak begitu melihat apakah Pokja menyerahkan laporan perekrutan PKD kepada pihak Bawaslu Kota Pekanbaru”.

Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Fajar Fadly dengan jawaban sebagai berikut:

Jawaban pertanyaan pertama “ya seluruh tahap perekrutan PKD yang dilakukan Pokja sesuai arahan Bawaslu”. Jawaban pertanyaan kedua “ya tentu Pokja sudah menyerahkan laporan PKD ke Bawaslu Kota Pekanbaru”.

Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Anicha Putri Catrini dengan jawaban sebagai berikut :

Jawaban pertanyaan pertama “sependapat saya saat ini Pokja belum melakukan perekrutan PKD sesuai arahan Bawaslu”. Jawaban pertanyaan kedua “untuk pelaporan perekrutan PKD saya tidak mengetahuinya apakah Pokja sudah melaporakna atau belum”.

Pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Rati Muspa beliau menjawab sebagai berikut :

Jawaban pertanyaan pertama “menurut saya sejauh ini Pokja sudah melakukan tahap perekrutan PKD sesuai arahan dari pihak Bawaslu Kota Pekanbaru”. Jawaban pertanyaan kedua “ya tentu , setelah semua tahap seleksi yang sudah dilakukan oleh Pokja nantinya akan diserahkan laporannya kepada pihak Bawaslu Kota Pekanbaru”.

Jadi untuk kesimpulan pada indikator Product Evaluation yang peneliti ambil dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada informan adalah pihak Pokja dari Panwaslu Kota Pekanbaru sudah melakukan perekrutan dengan baik karena pihak Pokja sudah melakukan tahapan perekrutan hingga sampai ke tahap pelaporan perekrutan PKD sesuai dengan arahan atau intruksi dari pihak Bawaslu Kota Pekanbaru yang nantinya akan di serahkan kepada pihak Bawaslu Kota Pekanbaru.

Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah yang ada maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada informan sebanyak tujuh orang menyatakan Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota sudah melakukan penerimaan Pengawas Kelurahan/Desa sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Dan Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota juga sudah melakukan kegiatan perekrutan Pengawas Kelurahan/Desa sesuai prosedur dan secara efisien mulai dari tahap awal proses seleksi hingga ke tahap akhir pelaporan kepada pihak Bawaslu Kota Pekanbaru. Hal tersebut dapat peneliti simpulkan dari empat indikator yaitu konsep Contest Evaluation, konsep Input Evaluation, konsep Process Evaluation, dan konsep Product Evaluation.

Daftar Pustaka

Ahmad Subekhi dan Mohammad Jauhar, Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) (Jakarta; Prestasi Pustaka Jakarta,2012).

Sarah Gita Putri¹ dan Parjiyana²

Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 1 / 2025

444

- Anisa, Z. R., Murwaningsih, T., & Ninghardjanti, P. (2018). Pelaksanaan Dan Komunikasi, 2(2), 115–127
- Hasibuan, M. S. P. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu SP, 2016, Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan 14,
- Higau, C. B. H. (2015). Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1448–1459.
- Indrawan, M. (2016). Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. *Ejournal Administrasi Negara*, 4(4), 5062–5076.
- Jakarta, Bumi Aksara.
- K, M. A., Alam, R., & Zakaria, J. (2019). Pengaruh Rekrutmen, Seleksi, Reward dan Punishment Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kantor PDAM Kab. Majene. Mangkunegara, A. A. Anwar Pandu, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta; Rineka Cipta, 2013).
- Kependudukan Pada Kelurahan Bungus Barat. *UNES Journal of Information System*, 3(1), 36–47.
- Kompetisi Global. Yogyakarta, Indomedia Pustaka.
- Manullang, M dan Hutabarat, E. (2016). Manajemen Pemasaran Dalam Marwansyah, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung; Alfabeta, 2014). 2
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi di PT . BAM Kabupaten Tegal. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, 1, 14–24.
- Mulyapradana, A., & Lazulfa, A. I. (2018). Tata Kelola Administrasi untuk
- Nuraeni, N. (2018). Penerapan Metode Simple Additive Weighting (SAW) dalam Seleksi Calon Karyawan.
- Nurcholis. 2003. Manajemen berbasis sekolah: teori, model, dan aplikasi. Grasindo. Jakarta pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari. 1–10.
- Pelayanan Tata Usaha di SMK Batik 1 Surakarta. *Jurnal Informasi*
- Rosento. (2018). Efektivitas Rekrutmen Dalam Kinerja Karyawan Pada Bagian Pemasaran CV Ikra Cendana Lintang Jakarta.
- Saputra, A., Weriza, J., Hadi, H. S., & Mallisza, D. (2018). E-Administrasi
- Siagian, P. (2019). Filsafat Administraasi. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sinambela, L. P. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Suparni, E. (2017). Proses Rekrutmen dan Seleksi Pada PT. Jamsostek (Persero) Pusat.
- Susana, Tawai, A., & Yusuf, M. (2018). Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian
- Sutha, D. W. (2018). Administrasi Perkantoran Cara Mudah Memahami Konsep Dasar Administrasi Perkantoran Secara Umum (Edisi Pert). Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Zulkarnain, W., & Sumarsono, R. B. (2015). Manajemen Perkantoran Profesional (CetakanI). Malang: Gunung Samudera.
- Website :
- <https://jdih.kpu.go.id/undang-undang> (website Komisi Pemilihan Umum)
- <https://www.bawaslu.go.id/> (website Bawaslu)
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).

- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

- 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*. Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota

- pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas

- Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318).

Atlantis Press.

- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa

Sarah Gita Putri¹ dan Parjiyana²

- Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".